



KEMENTERIAN PENDIDIKAN KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN
TINGGI, RISET, DAN TEKNOLOGI**

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telepon (021) 57946104, Pusat Panggilan ULT DIKTI 126

Laman www.diktiristek.kemdikbud.go.id

Nomor : 4842/E4/DT.04.01/2023

18 September 2023

Lampiran : satu berkas

Hal : Pemberitahuan Mekanisme Pengakuan Angka Kredit Konvensional
menjadi Angka Integrasi Dosen

Yth.

1. Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri di lingkungan Kemendikbudristek
2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah I s.d. XVI
3. Pimpinan Perguruan Tinggi Kementerian/Lembaga Mitra

Menindaklanjuti Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penilaian, Penetapan dan Integrasi Angka Kredit Pejabat Fungsional dalam Masa Transisi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional, serta Keputusan Direktorat Jenderal Nomor 144/E/KPT/2023 Tahun 2023 kami sampaikan hal-hal sebagai berikut.

A. Pendahuluan

1. Berdasarkan Pasal 58 PermenPANRB No. 1 Tahun 2023, Surat Edaran BKN No. 23 Tahun 2023, terhadap angka kredit hasil kerja pejabat fungsional **Dosen Pegawai Negeri Sipil (PNS)** yang diperoleh sampai dengan 31 Desember 2022 akan dilakukan pengakuan dari metode konvensional menjadi angka kredit integrasi (AK Integrasi).
2. Bagi angka kredit Dosen PNS, pengakuan angka kredit konvensional menjadi AK Integrasi sebagaimana dituliskan pada poin 1 akan dilakukan **melalui Sistem Informasi Sumber Daya Terintegrasi (SISTER) Kemendikbudristek** pada bulan Oktober 2023. Modul terkait sedang dalam pengembangan oleh Kemendikbudristek dengan mengedepankan interkoneksi dengan Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SIASN).
3. Dalam rangka pelaksanaan pengakuan angka kredit konvensional menjadi AK Integrasi melalui SISTER, PT dan LLDIKTI dihimbau untuk melakukan **persiapan data pengakuan dan penginian data profil Dosen PNS**.

B. Persiapan Data Pengakuan

1. PT dan LLDIKTI diharapkan untuk menyiapkan file excel dalam format Lampiran F yang nantinya akan diunggah melalui SISTER bagi:
 - a. Pengakuan Asisten Ahli dan Lektor yang ada pada lingkup perguruan tinggi
 - b. Pengakuan Lektor Kepala dan Guru Besar.
2. Pengakuan Lektor Kepala dan Guru Besar yang dimaksud pada poin 1b diatas dilakukan dengan ketentuan:
 - a. Data pengakuan angka kredit Dosen **yang sudah diajukan melalui Laman PAK** (<https://pak.kemdikbud.go.id/>) **tidak perlu diajukan kembali** karena akan dilakukan penarikan antar sistem.
 - b. Data LK & GB yang dapat diajukan meliputi:
 - i. Data pengakuan angka kredit bagi Dosen yang memilikiajuan kenaikan jabatan:
 1. Lektor ke Lektor Kepala yang ditolak dan belum mengajukan data pengakuan
 2. Lektor Kepala ke Guru Besar yang ditolak dan belum mengajukan data pengakuan
 - ii. Data pengakuan angka kredit Dosen Lektor Kepala dan Profesor yang belum diajukan

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR

melalui laman PAK sampai batas waktu 30 Juni 2023.

- iii. Data pengakuan angka kredit Dosen Lektor Kepala dan Profesor yang perlu dikoreksi karena kesalahan pengumpulan data di laman PAK
 - c. Untuk data pada poin (i) di atas, angka kredit yang dapat diajukan hanya data kinerja sampai dengan 31 Desember 2022. Pengakuan tidak menggunakan nilai angka kredit yang didapatkan melalui penilaian ajuan kenaikan jabatan. Data capaian kinerja yang diperoleh sejak 1 Januari 2023 akan diakui dengan mekanisme angka kredit konversi sesuai dengan PermenPANRB No. 1 Tahun 2023.
 - d. Untuk data pada poin (ii) di atas, dilakukan dengan mengajukan surat permohonan klarifikasi ke Kemendikbudristek melalui SINDE, dan mengunggah file melalui SISTER.
 - e. Untuk data pada poin (iii) di atas, dapat diajukan surat permohonan perbaikan dan file perbaikan dengan bersurat ke Kemendikbudristek melalui SINDE.
3. Lampiran F sebagaimana poin 1 dapat mengikuti **Lampiran** surat ini, dengan adanya modifikasi pada format sehingga memudahkan *entry* dan pemrosesan via sistem.

C. Pengkinian Data Profil Dosen PNS

1. PT dan LLDIKTI melakukan pengkinian data kepegawaian Dosen melalui fitur “Perubahan Data Dosen” pada SISTER selama bulan September 2023 terhadap data:
 - a. jabatan;
 - b. pangkat/golongan;
 - c. NIK; dan
 - d. NIP (menggunakan NIP baru 18 digit).
2. Kami harap PT dan LLDIKTI dapat juga melakukan pengkinian data Dosen sebagaimana dimaksud pada poin (f) pada aplikasi SIASN / MySAPK. Pengkinian data dibutuhkan untuk memastikan keselarasan informasi dosen PNS. Informasi yang tidak terkini dapat berpengaruh terhadap proses validasi dan penyesuaian angka kredit integrasi.

Tanggal pelaksanaan dan petunjuk teknis tata cara penyesuaian angka kredit melalui SISTER akan diinformasikan kemudian.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Direktur Sumber Daya,



Mohammad Sofwan Effendi
NIP 196404031985031008

Tembusan:

1. Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi
2. Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi

Petunjuk pengisian:

1. Pengisian dapat menggunakan data yg sebelumnya dipakai pada lampiran F pengumpulan angka kredit.
2. Judul kolom beserta urutan kolom harus sesuai dengan contoh di atas.
3. Pengisian tanggal (untuk TMT Pangkat dan TMT Jabatan Fungsional) menggunakan format **TTTT-BB-HH**, sebagai contoh untuk tanggal 2 November 2023 maka diisi 2023-11-02
4. Pengisian Jabatan Fungsional menggunakan singkatan, yaitu:
 - a. **AA** untuk Asisten Ahli,
 - b. **L** untuk Lektor
 - c. **LK** untuk Lektor Kepala; atau
 - d. **GB** untuk Guru Besar atau Profesor.
5. Pengisian pangkat menggunakan penulisan lengkap yaitu **Penata Muda Tk. I, Penata, Penata Tk. I, Pembina, Pembina Tk. I, Pembina Utama Muda, Pembina Utama Madya, atau Pembina Utama.**
6. Pengisian Golongan/Ruang menggunakan penulisan lengkap yaitu **III/b; III/c; III/d; IV/a; IV/b; IV/c; IV/d; atau IV/e**